



PUTUSAN

Nomor 114/PDT/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

MUNAWATI, bertempat tinggal di Jalan Budiman, RT 02 RW 01, Kelurahan / Desa Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Refi Yulianto, S.H., AS'Aidil, S.H., Muhammad Taufik, S.H., dan Rixan Prakash, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Refi Yulianto SH & Partners yang beralamat di Jalan Bugenfil Nomor 31, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 27 Juni 2024 dibawah register Nomor 146/SK/Pdt/2024/PN Snt, sebagai Pembanding semula Penggugat;

L a w a n :

1. **ARDEDE**, beralamat di Rahmat Galeri Gorden 3 (tiga), Jalan Hos Cokrominoto, Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **YADI**, beralamat di Jalan Kasang Pudak Ujung Toko Sembako Mala, Kecamatan Kupeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **RUSMALA DEWI**, beralamat di Jalan Kasang Pudak Ujung Toko Sembako Mala, Kecamatan Kupeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 114/PDT/2024/PT JMB



Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 114/PDT/2024/PT JMB tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 20/Pdt.G/2024/PN Snt tanggal 12 September 2024 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp426.000,000 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Snt tanggal 12 September 2024 diucapkan, dan telah diberitahukan kepada Pihak Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sengeti pada hari itu juga, sedangkan untuk Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, dan Terbanding III semula Tergugat III telah diberitahukan melalui surat tercatat sebagaimana masing-masing Relaas Pemberitahuan (Surat Tercatat) Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Snt tertanggal 27 September 2024, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Permohonan Banding sebagaimana Akta Permohonan banding elektronik No. Reg : 9/Akta.Pdt.Bdg.E-Court/2024/PN Snt, Jo Nomor : 20/Pdt.G/2024/PN Snt tanggal 25 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengeti;

Bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III melalui surat tercatat sebagaimana masing-masing Relaas Pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Banding (Surat Tercatat) Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Snt 27 September 2024;

Bahwa terhadap permohonan banding tersebut kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Oktober 2024 yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 2 Oktober 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, dan Terbanding III semula Tergugat III melalui surat tercatat sebagaimana masing-masing Relas Pemberitahuan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Snt tanggal 2 Oktober 2024;

Bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, dan Tergugat III tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini;

Bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahuan ini sebagaimana pemberitahuan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 8 Oktober 2024;

Bahwa kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, dan Terbanding III semula Tergugat III, telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahuan ini melalui surat tercatat sebagaimana masing-masing Relas Pemberitahuan Inzage (Surat Tercatat) Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Snt tanggal 8 Oktober 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 114/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Snt tanggal 12 September 2024;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I mengalihkan penguasaan objek sengketa, dan perbuatan Tergugat II serta Tergugat III yang menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III dan/atau Pihak Ketiga untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan baik kepada Penggugat secara seketika tanpa syarat dan pembebanan apapun;
5. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian materil dan immateril kepada Penggugat sebesar Rp.537.000.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) apa bila tidak mengembalikan objek Sengketa kepada Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah / harinya, apabila Tergugat II dan Tergugat III lalai menyerahkan objek sengketa terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Geweijdsde*) sampai dengan Para Tergugat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat menurut putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim pada tingkat banding, berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pihak Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, dan Terbanding III semula Tergugat III tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 114/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Snt tanggal 12 September 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangannya sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Snt tanggal 12 September 2024 yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan *verstek* dan menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana amar putusan perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi putusan tersebut sudah tepat dan benar, karena dari bukti-bukti surat maupun bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat kepersidangan terbukti Pembanding semula Penggugat tidak mempunyai hukum yang jelas dengan Terbanding I semula Tergugat I sehingganya jelas gugatan dalam perkara *a quo* menjadi kabur;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat, menyatakan menolak Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Snt tanggal 12 September 2024, dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding semula Penggugat menolak Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Snt tanggal 12 September 2024 yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan *Verstek*;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mendalilkan bahwa Penggugat tidak mempunyai hukum yang jelas dengan Tergugat I tidaklah dapat diterima, karena berdasarkan bukti P. 1 sampai dengan P. 4 serta keterangan saksi-saksi yang Pembanding semula Penggugat hadirkan kepersidangan terbukti bahwa mobil

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 114/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fortuner BH 1249 TD milik Pembanding semula Penggugat telah dikuasai begitu saja oleh Para Terbanding semula Para Tergugat;

- Bahwa sejak awal persidangan sampai akhir Para Terbanding semula Para Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, dan itu membuktikan Para Terbanding semula Para Tergugat tidak menghargai persidangan sedangkan Pembanding semula Penggugat telah mengikuti setiap tahapan persidangan, dan sudah selayaknya gugatan Pembanding semula Penggugat dapat dikabulkan;
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah cacat hukum karena majelis hakim dalam putusannya mencantumkan nama saksi Jonter Sianturi sebagai saksi Pembanding semula Penggugat, pada hal sama sekali Pembanding semula Penggugat tidak pernah menghadirkan saksi yang bernama Jonter Sianturi dan yang bersangkutan bukanlah saksi Pembanding semula Penggugat;
- Bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat telah didukung oleh dali-dalil dan bukti yang kuat, sehingga sangat keliru Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan semua dalil-dalil dan bukti serta saksi-saksi yang Pembanding semula Penggugat ajukan;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pembanding semula Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Snt tanggal 12 September 2024 dengan mengadakan sendiri dengan menerima permohonan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut pada pokoknya adalah sama dengan apa yang telah diuraikan oleh Pembanding semula Penggugat dalam gugatan, maupun kesimpulannya yang memohon supaya mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya. Hal tersebut sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan alasan tersebut merupakan pengulangan saja dari apa yang

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 114/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipertimbangkan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Snt tanggal 12 September 2024, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Snt tanggal 12 September 2024 sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karenanya beralasan hukum putusan tersebut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Snt tanggal 12 September 2024 dikuatkan, maka keseluruhan alasan-alasan banding dari Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya memori banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dalam R.Bg (*Reglement Voor de Buitengewesten*), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Snt tanggal 12 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 114/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami Berton Sihotang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ramli Rizal, S.H., M.H., dan Sapta Diharja, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari Jum'at tanggal 1 November 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Ahmades, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sengeti pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Ramli Rizal, S.H., M.H.

TTD

Berton Sihotang, S.H., M.H.

Sapta Diharja, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti.

TTD

Ahmades S.H.,

Perincian biaya :

1. Meterai putusan.....Rp 10.000,00.
2. Redaksi putusan.....Rp 10.000,00.
3. Pemberkasan.....Rp 130.000,00.
- Jumlah.....Rp 150.000,00.

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 114/PDT/2024/PT JMB